

Belanja Modal- Kades Seppong Wakili Luwu Serah Terima P3-TGAI Tahap III di Makassar



Sumber gambar:

<https://eksposindo.com/2024/12/23/kades-seppong-wakili-luwu-serah-terima-p3-tgai-tahap-iii-di-makassar/>

Eksposindo.com | Kepala Desa Seppong, Irwan Sultan Wakili Kabupaten Luwu di acara serah terima pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahap III.

Acara yang dihadiri perwakilan daerah se Sulawesi Selatan ini, digelar di Hotel Dalton Makassar, Senin, 23 Desember 2024.

Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya tunai melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi. Pemberdayaan proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

BBWS Pompengan Jeneberang Kementerian PUTR RI, telah menyelesaikan program P3-TGAI Tahap III Tahun Anggaran 2024, untuk itu, BBWS Pompengan Jeneberang melaksanakan kegiatan Serah Terima Pekerjaan Program P3TGAI Tahap III ini.

Kades Seppong, Irwan Sultan yang wakili Kabupaten Luwu dalam kegiatan itu ini menyampaikan, P3-TGAI ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya konservasi pangan nasional sekaligus wujud kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat petani dalam peningkatan jaringan irigasi secara partisipatif di wilayah pedesaan.

“Untuk itu kami selaku kepala desa berharap jaringan irigasi yang telah terbangun dapat terus dipelihara dengan baik oleh kelompok tani agar berdaya manfaat secara berkelanjutan dalam penyediaan jaringan irigasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam memelihara jaringan irigasi yang dibangun serta dapat meningkatkan perekonomian sekitar masyarakat” ucap Irwan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Serah Terima Hasil Pekerjaan P3-TGAI Tahap III ini diterima oleh Kepala Desa kemudian nantinya akan menyerahkan kembali hasil pekerjaan tersebut ke kelompok P3A untuk pengelolaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan tersebut.

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://eksposindo.com/2024/12/23/kades-seppong-wakili-luwu-serah-terima-p3-tgai-tahap-iii-di-makassar/>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.